



P U T U S A N

No.748 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : **H. IMAN PRASETYO MOELYADI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 06 Mei 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lamandau IV/8 Rt.005
Rw.007 Kelurahan Kramat Pela,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan;

II Nama : **DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 03 April 1963;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lamandau IV/8 Rt.005
Rw.007 Kelurahan Kramat Pela,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan;

para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI, baik bertindak secara bersama-sama, maupun bertindak secara sendiri-sendiri, sejak tanggal 01 Nopember 2006 sampai dengan saat ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin pemilik, dilakukan baik dengan cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan daftar inventarisasi asset PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang dilaporkan setiap tahunnya kepada Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1066/Kramat Pela, atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bekas SHGB No.463/Kramat Pela tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah merupakan asset milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Kemudian pada tanggal 11 Januari 1967 pihak Bank Tabungan Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara / Bank Sentral No.3/1/KEP.DIR tertanggal 11 Januari 1967 bahwa rumah yang terletak di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sebagai rumah dinas untuk R. DAHMONO, SE, beserta keluarganya yang mana pada saat itu R. DAHMONO, SE, menjabat sebagai Direktur Bank Tabungan Negara, sehingga sejak tanggal 11 Januari 1967 R. DAHMONO, SE, beserta keluarganya (Isteri dan anaknya) yaitu Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI selaku anak tunggal dari R. DAHMONO, SE, menempati rumah dinas milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 1972 pihak Bank Tabungan Negara mengeluarkan Surat Nomor : 164 tertanggal 19 Mei 1972 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. R. DAHMONO, SE, selaku Direktur Bank Tabungan Negara dimana pada Bab Pertama angka 4 dalam

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



Surat Pemberhentian dengan hormat disebutkan bahwa Hak untuk menghuni rumah instansi Bank Tabungan Negara yang didalam sampai bulan terakhir sebelum pemberhentiannya, yang artinya rumah dinas tersebut harus dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) setelah dikeluarkannya Surat Pemberhentian tersebut, akan tetapi sampai dengan meninggalnya R. DAHMONO, SE, pada tanggal 22 April 2002 rumah, dinas tersebut tidak dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan sampai saat ini Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI bersama suaminya yaitu Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI masih tetap menempati rumah dinas tersebut.

- Kemudian pada tanggal 01 Nopember 2006 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melakukan upaya agar Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI mengosongkan rumah tersebut baik datang langsung menemui para Terdakwa maupun melalui surat di antaranya Surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor : 306/S/DIR/DLOG/2006 tertanggal 1 Nopember 2006, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut kemudian Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI selaku ahli waris almarhum R. DAHMONO, SE, menjawabnya melalui surat tertanggal 6 Nopember 2006 bahwa Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI bersama Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI berkeinginan untuk membeli rumah dinas tersebut lalu Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI membuat surat pernyataan untuk membeli rumah tersebut akan tetapi harga yang disampaikan tidak sesuai dengan NJOP dan berdasarkan ketentuan Menteri BUMN bahwa rumah dinas tidak untuk diperjual-belikan. Selanjutnya pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya dari Hamid & Hamid Law Firm mengirimkan somasi sebanyak 5 (lima) kali kepada para Terdakwa untuk segera mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi para Terdakwa tidak menanggapi.
- Bahwa dikarenakan para Terdakwa tidak menanggapi somasi yang diberikan oleh kuasa hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu Hamid & Hamid Law Firm, kemudian PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya tersebut mengirimkan surat kepada para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali Tentang undangan musyawarah pada tanggal 20 Mei 2010, kemudian pada tanggal 20 Mei 2010 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bersama kuasa hukumnya dan para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh saksi MOCHAMAD YUSUF ADIDANA, SH.MH., SYAHRIN HAMID dan IWAN GUNAWAN mengadakan pertemuan di Prestasi Golf Driving Range Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut kuasa hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu saksi MOCHAMAD YUSUF ADIDANA, SH.MH, meminta kepada para Terdakwa agar keluar dari rumah dinas tersebut dan menyatakan bahwa rumah dinas tidak dijual, akan tetapi para Terdakwa tetap menyatakan akan membeli rumah dinas tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2010 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengirimkan surat kepada para Terdakwa yaitu surat Nomor : 114/LLD/LL/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Pengosongan rumah dinas di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan tetapi sampai saat ini para Terdakwa tetap tidak mengindahkan surat tersebut dan masih menempati rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI dalam menempati rumah dinas di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) meskipun sejak tanggal 1 November 2006 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya telah berkali-kali menegur dan memberikan somasi.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI, baik bertindak secara bersama-sama, maupun bertindak secara sendiri-sendiri, sejak tanggal 01 Nopember 2006 sampai dengan saat ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan. yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan daftar inventarisasi asset PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang dilaporkan setiap tahunnya kepada Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1066/Kramat Pela atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bekas SHGB No.463/Kramat Pela tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah merupakan asset milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Kemudian pada tanggal 11 Januari 2006 pihak Bank Tabungan Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara / Bank Sentral No.3/1/KEP.DIR tertanggal 11 Januari 1967 bahwa rumah yang terletak di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sebagai rumah dinas untuk R. DAHMONO, SE, beserta keluarganya yang mana pada saat itu R. DAHMONO, SE, menjabat sebagai Direktur Bank Tabungan Negara, sehingga sejak tanggal 11 Januari 1967 R. DAHMONO, SE, beserta keluarganya (Isteri dan anaknya) yaitu Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI selaku anak tunggal dari R. DAHMONO, SE, menempati rumah dinas milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 1972 pihak Bank Tabungan Negara mengeluarkan Surat Nomor : 164 tertanggal 19 Mei 1972 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. R. DAHMONO, SE, selaku Direktur Bank Tabungan Negara dimana pada Bab Pertama angka 4 datam Surat Pemberhentian dengan hormat disebutkan bahwa Hak untuk menghuni rumah instansi Bank Tabungan Negara yang didiami sampai bulan terakhir sebelum pemberhentiannya, yang artinya rumah dinas tersebut harus dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) setelah diketuarkannya Surat Pemberhentian tersebut, akan tetapi sampai dengan meninggalnya R. DAHMONO, SE, pada tanggal 22 April 2002 rumah dinas tersebut tidak dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan sampai saat ini Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI bersama suaminya yaitu Terdakwa I. H. IMAM PRASETYO MOELYADI masih tetap menempati rumah dinas tersebut ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 01 Nopember 2006 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melakukan upaya agar Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI mengosongkan rumah tersebut baik datang langsung menemui para Terdakwa maupun melalui surat diantaranya Surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor : 306/S/DIR/DLOG/2006 tertanggal 1 Nopember 2006, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut kemudian Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI selaku ahli waris almarhum R. DAHMONO, SE, menjawabnya melalui surat tertanggal 6 Nopember 2006 bahwa Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI bersama Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI berkeinginan untuk membeli rumah dinas tersebut lalu Terdakwa II. DEVITA S. HADA IMAN MOELYADI membuat surat pernyataan untuk membeli rumah tersebut akan tetapi harga yang disampaikan tidak sesuai dengan NJOP dan berdasarkan ketentuan Menteri BUMN bahwa rumah dinas tidak untuk diperjual belikan. Selanjutnya pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya dari Hamid & Hamid Law Firm mengirimkan somasi, sebanyak 5 (Lima) kali kepada para Terdakwa untuk segera mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi para Terdakwa tidak menanggapi ;
- Bahwa dikarenakan para Terdakwa tidak menanggapi somasi yang diberikan oleh kuasa hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu Hamid & Hamid Law Firm, kemudian PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya tersebut mengirimkan surat kepada para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali Tentang undangan musyawarah pada tanggal 20 Mei 2010, kemudian pada tanggal 20 Mei 2010 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bersama kuasa hukumnya dan para Terdakwa yang dihadiri oleh saksi MOCHAMAD YUSUF ADIDANA, SH.MH., SYAHRIN HAMID dan IWAN GUNAWAN mengadakan pertemuan di Prestasi Golf Driving Range Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut kuasa hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu saksi MOCHAMAD YUSUF ADIDANA, SH.MH, meminta kepada para Terdakwa agar keluar dari rumah dinas tersebut dan menyatakan bahwa rumah dinas tidak dijual, akan tetapi para Terdakwa tetap menyatakan akan membeli rumah dinas tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2010 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengirimkan surat kepada para Terdakwa yaitu surat Nomor : 114/LLD/LL/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan rumah dinas di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan tetapi sampai saat ini para Terdakwa tetap tidak mengindahkan surat tersebut dan masih menempati rumah tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI dalam menempati rumah dinas di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) meskipun sejak tanggal 1 Nopember 2006 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya telah berkali-kali menegur dan memberikan somasi ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin pemilik, dilakukan baik dengan cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara No.29 tanggal 23 Mei 1979.
 2. Foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara tanggal 19 Mei 1972.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1066/Kramat Pela atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tanggal 13 Oktober 2010.
 4. Foto copy surat Nomor : 114/LLD/LL/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Pengosongan rumah dinas ditujukan kepada DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI.
 5. Foto copy Surat Hamid & Hamid Law Firm Nomor : 025/H&H/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 ditujukan kepada DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI.
 6. Foto copy surat Hamid & Hamid Law Firm Nomor : 041/H&H/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 ditujukan kepada DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI.
 7. Foto copy surat Hamid & Hamid Law Firm Nomor : 048/H&H/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 ditujukan kepada DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI.
 8. Foto copy surat Hamid & Hamid Law Firm Nomor : 051/H&H/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ditujtkan kepada DEVITA S. SADA IMAN MOELYADI.
 9. Foto copy Surat Hamid & Hamid Law Firm Nomor : 077/H&H/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 ditujukan kepada Rekan Kuasa Hukum DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI yaitu OC Kaligis & Associates UP. AGA KHAN, SH.
 10. Foto copy legalisir Surat Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 326/S/DIR/DLOG/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Data Aset Aktiva Tetap Tanah dan Bangunan PT. BTN (Persero). Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1368/PID.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa II. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VER VOLGING) ;
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1368/PID.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2012 atas nama Terdakwa 1. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa 2. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI, ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa 1. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa 2. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni, dengan alasan :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Amar Putusannya point 1 (satu) dan 2 (dua) menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. H. IMAN PRASETYO MOELYADI dan Terdakwa 2. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI dengan identitas tersebut di atas, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,** akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
 2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (**Ontslag Van Allerechts Ver Voring**).
- b. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang demikian jelas telah salah dan keliru yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, disisi lain menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi disisi lain menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- c. Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- d. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman sudah sangat jelas telah mengatur dan memuat ancaman **pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),** sedangkan untuk Pasal pemberatan yaitu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sangat jelas menyebutkan **dipidana sebagai pelaku tindak pidana.**
- e. Bahwa apabila amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap para Terdakwa, bukan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan tidak akan menyatakan **Ontslag Van Allerechts Ver Volging**.
- f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan Putusannya antara lain menyatakan :



- Menimbang, bahwa jika surat dakwaan JPU tersebut khususnya ketentuan pidana yang didakwaan kepada para Terdakwa yang bersifat alternatif tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan perbuatan para Terdakwa yang menempati rumah dinas milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan dasar sebagai ahli waris R. DAHMONO, SE., mantan Dirut BTN yang menjabat sejak tahun 1967 s/d 1972 dan kemudian R. DAHMONO, SE., meninggal pada tahun 2002 dan penempatan rumah dinas tersebut dilanjutkan oleh para Terdakwa sampai sekarang ini tanpa adanya surat ijin atau surat persetujuan atau surat apa pun namanya yang diterbitkan oleh pihak BTN, menurut Majelis para Terdakwa TELAH TERBUKTI melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan JPU, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana oleh karena berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehubungan dengan rumah dinas milik BTN yang ditempati oleh para Terdakwa, pihak BTN sendiri telah mengirimkan surat kepada para Terdakwa selaku ahli waris R. DAHMONO, SE., (Mantan Dirut BTN) dengan suratnya tanggal 01 November 2006 No.306/S/DIR/DLOG/2006 yang isi suratnya adalah tentang cara penjualan rumah dinas ditempati oleh para Terdakwa dengan memberikan tenggang waktu 14 hari kepada para Terdakwa untuk memberikan jawaban tentang kesanggupan/kesediaan untuk membeli rumah dinas dimaksud dengan membuat surat pernyataan bersedia membeli rumah dinas a quo dan dengan adanya surat dari pihak BTN tersebut, kemudian para Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2006 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh BTN, para Terdakwa telah membuat dan mengirimkan surat kesanggupan/kesediaan dan surat pernyataan bersedia membeli rumah dinas a quo, akan tetapi sampai dengan disidangkannya perkara pidana ini, dari pihak BTN tidak ada jawaban atau realisasi atas surat kesanggupan dan surat pernyataan bersedia membeli rumah dinas a quo yang telah dikirimkan oleh para Terdakwa kepada pihak BTN, padahal sebelum pihak BTN mengirimkan suratnya tanggal 01 Nopember 2006 No.306/S/DIR/DLOG/2006 tentang rencana penjualan rumah dinas a quo kepada para Terdakwa, pihak BTN telah mengirimkan suratnya kepada Menteri BUMN



dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2002 No.242/DIR/DLOG/2002 perihal permintaan ijin dan persetujuan dari Menteri BUMN untuk melakukan penjualan aktiva tetap milik BTN yang sudah tidak produktif lagi, dan dengan adanya surat dari BTN tersebut Kementerian BUMN juga telah membalas surat dari BTN dengan suratnya tanggal 18 Februari 2003 No.S-911/M-MBU/2003 yang intinya menyetujui penjualan aktiva tetap milik BTN di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian menurut Majelis rencana penjualan rumah dinas tersebut yang ditempati para Terdakwa yang telah disampaikan pihak BTN kepada para Terdakwa dengan suratnya tanggal 01 Nopember 2006 No.306/S/DIR/DLOG/2006, No.306/S/DIR/DLOG/2006 dan telah disanggupi oleh para Terdakwa dengan membuat surat kesanggupan dan surat pernyataan bersedia membeli rumah dinas a quo tanggal 6 Nopember 2006 sesuai dengan permintaan BTN dalam suratnya tersebut adalah telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi dengan tidak adanya jawaban dan tindak lanjut dari pihak BTN tentang realisasi dari adanya rencana penjualan rumah dinas yang ditempati para Terdakwa tersebut, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari para Terdakwa melainkan hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak BTN itu sendiri.

➤ dst. (tidak perlu kami kutip semuanya).

Bahwa, dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi khususnya pihak BTN dan barang bukti antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1972 pihak Bank Tabungan Negara mengeluarkan Surat Nomor : 164 tertanggal 19 Mei 1972 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. R. DAHMONO, SE., selaku Direktur Bank Tabungan Negara dimana pada Bab Pertama angka 4 dalam Surat Pemberhentian dengan hormat disebutkan bahwa Hak untuk menghuni rumah instansi Bank Tabungan Negara yang didiami sampai bulan terakhir sebelum pemberhentiannya, yang artinya rumah dinas tersebut harus dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) setelah dikeluarkannya Surat Pemberhentian tersebut, akan tetapi sampai dengan meninggalnya R. DAHMONO, SE., pada tanggal 22 April 2002 rumah dinas tersebut tidak dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini Terdakwa 2. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI bersama suaminya yaitu Terdakwa 1. H. IMAN PRASETYO MOELYADI masih tetap menempati rumah dinas tersebut ;

2. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2006 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melakukan upaya agar para Terdakwa mengosongkan rumah dinas tersebut baik datang langsung menemui para Terdakwa maupun melalui surat di antaranya Surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor : 306/S/DIR/DLOG/2006 tertanggal 1 November 2006, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut kemudian Terdakwa 2. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI selaku ahli waris almarhum R. DAHMONO, SE., menjawabnya melalui surat tertanggal 6 November 2006 bahwa Terdakwa 2. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI bersama Terdakwa 1. H. IMAN PRASETYO MOELYADI berkeinginan untuk membeli rumah dinas tersebut lalu Terdakwa 2. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI membuat surat pernyataan untuk membeli rumah tersebut akan tetapi harga yang disampaikan tidak sesuai dengan NJOP dan berdasarkan ketentuan Menteri BUMN bahwa rumah dinas tidak untuk diperjual-belikan ;
3. Bahwa pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya dari Hamid & Hamid Law Firm mengirimkan somasi sebanyak 5 (lima) kali kepada para Terdakwa untuk segera mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi para Terdakwa tidak menanggapi ;
4. Bahwa dikarenakan para Terdakwa tidak menanggapi somasi yang diberikan kuasa hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu Hamid & Hamid Law Firm, kemudian PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali Tentang undangan musyawarah pada tanggal 20 Mei 2010, kemudian pada tanggal 20 Mei 2010 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bersama kuasa hukumnya dan para Terdakwa yang dihadiri oleh saksi MOCHAMAD YUSUF ADIDANA, SH.MH., SYHRIN HAMID dan IWAN GUNAWAN mengadakan pertemuan di Prestasi Golf Driving Range Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut kuasa hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu saksi MOCHAMAD YUSUF ADIDANA, SH.MH., meminta kepada para Terdakwa agar keluar dari rumah dinas tersebut dan menyatakan bahwa rumah dinas tidak dijual, akan tetapi para Terdakwa tetap menyatakan akan membeli rumah dinas tersebut ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengirimkan surat kepada para Terdakwa yaitu surat Nomor : 114/LLD/LL/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Pengosongan rumah dinas di Jl. Lamandau IV/8 RT.005 RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan tetapi sampai saat ini para Terdakwa tetap tidak mengindahkan surat tersebut dan masih menempati rumah tersebut ;

Bahwa dari alat bukti yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga didapat suatu petunjuk bahwa para Terdakwa telah menempati rumah dinas tanpa ijin meskipun telah berkali-kali diberikan surat teguran (somasi). Merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat hukum pidana ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak melakukan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan a quo merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, kemudian melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum, sudah tepat karena putusan tersebut dibuat berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa pihak Bank Tabungan Negara (BTN) pada tahun 2006 telah memberi kesempatan kepada penghuni sebagai hak prioritas untuk membelinya dalam hal ini para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menyanggupi untuk bersedia membelinya dengan mengirim surat kesanggupan kepada pihak Bank Tabungan Negara (BTN) (vide surat para Terdakwa);
- Bahwa pihak Bank Tabungan Negara (BTN) bahkan telah menerima izin persetujuan penjualan dari Kementerian BUMN sesuai suratnya tanggal 18 Februari 2003 yang intinya menyetujui penjualan aktiva tetapi milik Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah tidak produktif lagi, akan tetapi pihak Bank Tabungan Negara (BTN) yang belum menindaklanjuti realisasi rencana penjualan rumah dinas yang ditempati para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa lepas dari segala Tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

Dr. Salman Lutan, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)